



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik email: [xxxxx](#), sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik email: [xxxxx](#), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Gedung Meneng;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan selalu menyepelkan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon telalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang mengerjakan pekerjaan rumah;
  - c. Termohon sering telponan dengan laki-laki lain;
  - d. Pemohon tidak mau mengurus Pemohon dan orang tua Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxxxx Selatan sedangkan Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 bulan 2 hari;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon,

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2024, dengan laporan berhasil Sebagian, sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada prinsipnya Termohon membenarkan posita gugatan angka 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan angka 5, bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun ada beberapa hal yang perlu ditanggapi oleh Termohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya yaitu:
  - a. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan selalu menyepelkan orang tua Pemohon;
  - b. Bahwa benar Termohon telalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang mengerjakan pekerjaan rumah;
  - c. Bahwa benar Termohon telfonan dengan laki-laki lain, namun tidak sering dan laki-laki itu hanya teman di sosial media;
  - d. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan orang tua Pemohon, yang benar ialah selama ini Termohon selalu mengurus Pemohon dan orang tua Pemohon;
3. Bahwa menanggapi posita gugatan angka 6, bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tanggal 28 Februari 2024, dan benar bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxxxx Selatan, namun tidak benar Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gedung Meneng sampai saat ini bersama dengan istri baru Pemohon;

4. Bahwa Termohon membenarkan posita gugatan angka 7;
5. Bahwa menanggapi posita gugatan angka 8, bahwa Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan ingin bercerai;

Dalam jawaban Rekonvensi:

Setelah terjadinya perceraian, bahwa mengingat pekerjaan Pemohon ialah xxxxxxxx penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/perbulan wajib memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2 gram yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Adi Irawan bin Juanda) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ima Sapitri binti Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2 gram yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 29 November 2024 sampai perkara ini diputus tanggal 10 Desember 2024 Pemohon tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan serta telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun dalam hal ini Termohon sellau dating menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon pada saat agenda jawab menjawab (Replik Pemohon) sampai perkara di putus Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon pada setiap persidangan hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur apabila Pemohon tidak datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dalam hal ini Pemohon menunjukkan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan 10 Jumadil Akhir 1446 dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Ketua Majelis, Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon secara elektronik diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)